



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 378 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 100 TAHUN 2020
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL (KONI) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan dilakukannya perubahan anggaran belanja hibah yang diperuntukkan bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 20 tahun 2020 tentang Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 100 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL (KONI) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 pada Lampirannya, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dengan perubahan besaran penerimaan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul agar melakukan perubahan (addendum) Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 378 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR
100 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMA
DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH
KEPADА KОMITE OLAHRAGA NASIONAL
(KONI) KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2020.

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

Penerima Hibah	Alamat	Penanggung Jawab	Besaran Penerimaan Hibah (Rp.)	Perangkat Daerah Teknis
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bantul	Jln. RA. Kartini No.38, Trirenggo, Bantul. Tlpn. (0274) 368823	Drs. H. SUBANDRIO, MPd.	9.350.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
JUMLAH			9.350.000.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO